



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Alfrida Boma;**
Tempat Lahir : **Nabire;**
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun / 22 April 1998;**
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Imam Bonjol Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Tidak Ada;**
Pendidikan : **SMA(Tamat);**
- II. Nama Lengkap : **Roni Boma;**
Tempat Lahir : **Jayapura;**
Umur/Tanggal Lahir : **18 Tahun / 22 Februari 2003;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**
Pekerjaan : **Pelajar;**
Pendidikan : **SMA (Belum Tamat);**
- III. Nama Lengkap : **Otniel Pakage;**
Tempat Lahir : **Nabire;**
Umur/Tanggal Lahir : **20 Tahun / 20 Maret 2001;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;**
Agama : **Kristen Protestan;**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : **Tidak Ada;**
Pendidikan : **SMP (Tamat);**

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Alfrida Boma dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II Roni Boma dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa III Otniel Pakage dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan barang bukti 12 (dua belas) buah batu dengan bentuk tidak beraturan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 5 (lima) buah batu agak besar; 3 (tiga) buah batu agak sedang; 4 (empat) buah batu agak kecil; 5 (lima) potongan kaca dengan bentuk tidak beraturan; 1 (satu) buah besi karat dengan panjang 35 cm; 1 (satu) buah kursi plastik warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa Alfrida Boma, Roni Boma dan Otniel Pakage pada hari tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di jln. Pemuda Kel. Oyehe Distrik. Nabire Kab. Nabire, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Moudy F Senduk dan barang" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Alfrida Boma memukul Saksi Korban Moudy F Senduk tidak lama kemudian, Terdakwa Roni Boma dan Terdakwa Otniel Pakage membantu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka dan saksi korban terjatuh dan lalu menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan saksi korban berusaha berdiri dan berlari kerumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi korban sampai kerumah dan kemudian melempar kaca rumah dengan menggunakan batu dan



menggunakan besi untuk memecahkan kaca dan menghancurkan kursi yang ada didepan rumah saksi korban;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Para Terdakwa Alfrida Boma, Roni Boma dan Otniel Pakage pada hari tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di jln. Pemuda Kel. Oyehe Distrik. Nabire Kab. Nabire, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Moudy F Senduk dan barang" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa Alfrida Boma memukul Saksi Korban Moudy F Senduk tidak lama kemudian, Terdakwa Roni Boma dan Terdakwa Otniel Pakage membantu memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka dan saksi korban terjatuh dan lalu menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan saksi korban berusaha berdiri dan berlari kerumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi korban sampai kerumah dan kemudian melempar kaca rumah dengan menggunakan batu dan menggunakan besi untuk memecahkan kaca dan menghancurkan kursi yang ada didepan rumah saksi korban;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut saksi-saksi akan tetapi tidak hadir di persidangan, oleh karena telah dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **Moudy F Senduk**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang pertama kali memukulnya adalah seorang perempuan dan datang lagi 2 (orang) laki-laki membantu memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi berjalan menuju ke kios dan saksi berpapasan dengan salah satu Terdakwa, seorang perempuan pada saat itu sempat berteriak dan memaki saksi, namun saksi tidak menghiraukan sambil berjalan terus menuju kekios;
- Bahwa pada saat saksi sampai dikios dan sedang mengetuk pintu kios tiba-tiba dari belakang datang Terdakwa seorang perempuan langsung memukul saksi dari arah belakang mengenai leher sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa seorang perempuan memukulnya dan datang seorang Terdakwa laki-laki membantu memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka dan saksi terjatuh kebawah karena merasa pusing dan datang lagi seorang Terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki dan saksi berusaha berdiri dan berlari kerumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi berlari seorang Terdakwa berteriak bahwa saksi telah memegang payudara dan karena mendengar itu Para Terdakwa kembali mengejar saksi;
- Bahwa setelah dianaya secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, mereka juga merusak rumah atau tempat tinggal saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengejar saksi korban sampai kerumah, namun pintu pagar rumah sudah saksi kunci, namun Para Terdakwa mendobraknya hingga terbuka dan yang masuk kedalam halaman rumah 2 (dua) orang Terdakwa satu seorang perempuan dan satunya seorang laki-laki;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melempar kaca rumah dengan menggunakan batu dan menggunakan besi untuk memecahkan kaca dan menghancurkan kursi yang ada didepan rumah;

2. Saksi **Ester Nunuati Leliak**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 23.30 wit bertempat di jln. Pemuda Kel. Oyehe Distrik. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa yang melakukan dengan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban, saksi tidak tahu nama Para Terdakwa tetapi saksi kenal yang jelas itu orang papua suku pedalaman sedangkan yang menjadi korbannya adalah Moudy F. Senduk;
- Bahwa saat kejadian pengerusakan rumah yang dikontrak oleh korban, Para Terdakwa merusak dengan cara melempar kaca looper dengan menggunakan batu, sambil mendobrak pintu untuk masuk, memukul kaca dengan kursi plastik sedangkan kalau korban dipukul saksi tidak melihat karena kejadiannya diluar rumah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengerusakan rumah karena saksi dengan korban tetangga rumah dan saksi juga sebagai penanggung jawab rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sempat meleraai Para Terdakwa dengan cara berteriak sambil mengatakan rumah itu tidak tahu apa-apa jangan dirusak dan saksi sempat dipukul oleh salah satu Terdakwa pada saat itu mengenai bagian bahu kiri saksi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pengerusakan rumah dengan secara bersama-sama lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab atau yang melatarbelakangi sehingga Para Terdakwa menganiaya korban dan melakukan pengerusakan, namun pada saat itu pada saat Para Terdakwa melakukan pengerusakan ada seorang Terdakwa wanita mengatakan bahwa korban telah meramas payudara dari belakang, padahal tidak ada, karena korban dipukul oleh Para Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aniaya secara bersama-sama dengan kekerasan kepada korban dan melakukan pengerusakan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol pada saat itu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa keadaan korban pada saat kejadian wajahnya memar karena dipukul, kalau meludah mengeluarkan darah dan telan makanan terasa sakit sedangkan untuk keadaan rumah kontrakan kaca jendela hancur, kursi rusak dan gagang pintunya rusak;
- Bahwa tempat kejadian ditempat umum dan bisa dilihat banyak orang;
- Baha batu yang yang diperlihatkan pemeriksa adalah batu yang digunakan Para Terdakwa untuk melempar kaca rumah korban pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena kejadiannya didepan jalan raya (jalan Pemuda);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di depan toko hoki home di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa Roni Boma dan Terdakwa Otniel Pakage, sedangkan yang menjadi korbannya adalah orang Manado yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian wajah korban, kemudian Terdakwa Roni Boma memukul korban dengan menggunakan tangan kosong juga yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian wajah korban, setelah itu Terdakwa Otniel Pakage menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dibadan korban hingga korban jatuh kemudian korban melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan besama-sama dengan teman Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara yaitu pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II dan Terdakwa III sementara minum minuman beralkohol jenis CT didepan pencucian mobil Excellent di Jalan Pemuda kemudian Terdakwa pergi buang air kecil disamping pagar cucian mobil tersebut, tidak lama kemudian korban lewat sambil berjalan kearah Oyehe. Lalu Terdakwa berpapasan dengan korban, namun saat itu Terdakwa sudah mabuk sekali dan jalan sempoyongan sehingga



Terdakwa bersentuhan dengan korban sehingga Terdakwa merasa korban meramas payudara Terdakwa padahal korban tidak melakukannya dan Terdakwa mengejar korban dari arah belakang dan memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan megenai muka korban kemudian korban menarik baju Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berteriak minta tolong dan pada saat itu datang Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama memukul korban dan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar korban yang berlari sampai dirumah kontrakaknya, kemudian Terdakwa menemukan besi tersebut untuk menghancurkan kaca jendela rumah korban, Terdakwa mengambil kursi juga, Terdakwa gunakan untuk menghancurkan kaca jendela korban kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mendobrak pintu rumah korban dan menggunakan batu melempar kaca jendela korban, karna korban sudah masuk kedalam rumah setelah itu datang petugas mengamankan Terdakwa dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ke Polres;

- Bahwa maksud dan tujuannya datang kerumah korban untuk menanyakan dan meminta korban untuk keluar dari rumah, namun korban tidak keluar dari rumah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III marah dan merusak rumah korban pada saat itu; Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang berada didalam pondok disebelah tempat cucian mobil Excellent sedang minum minuman beralkohol jenis CT bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban karena pada saat itu Terdakwa mendengar kakak perempuannya (Terdakwa I) berteriak minta minta tolong dan Terdakwa berlari kearah kakak perempuannya bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memukul korban menggunakan tangan kosong yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali tepat mengenai muka atau wajah korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan cara yang pertama kali adalah



Terdakwa I dan Terdakwa datang ikut memukul korban dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat jelas apakah Terdakwa III juga ikut menendang korban karena pada saat itu Terdakwa III ada disitu juga karena Terdakwa juga sudah dalam keadaan mabuk sekali;

- Bahwa maksud dan tujuannya datang kerumah korban Terdakwa hanya ikut mengejar korban karena pada saat itu kakak nya Terdakwa I mengejar korban sampai kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga ikut melakukan pengrusakan rumah korban dengan cara melempar kaca jendela dengan batu yang ada disekitar rumah korban dan ikut mendobrak pintu pagar dan pintu depan rumah korban dan pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa Terdakwa III dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang berada didalam pondok disebelah tempat cucian mobil Excellent sedang minum minuman beralkohol jenis CT bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga ikut berlari kearah korban dan Terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memukul korban dan pada saat korban terjatuh Terdakwa ikut menendang korban dibagian badan mengenai kaki sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa pada saat berada dirumah korban tidak ikut melakukan pengrusakan hanya sempat mendorong pagar rumah bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pagar rumah terbuka, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II yang masuk sedangkan Terdakwa berada diluar pagar saja;
- Bahwa maksud dan tujuannya datang kerumah korban Terdakwa hanya ikut mengejar korban karena pada saat itu kakak nya Terdakwa I mengejar korban sampai kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan pengerusakan rumah korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol pada saat itu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 12 (dua belas) buah batu dengan bentuk tidak beraturan sebagai berikut: 5 (lima) buah batu agak besar; 3 (tiga) buah batu agak sedang; 4 (empat) buah batu agak kecil; 5 (lima) potongan kaca dengan bentuk tidak beraturan, 1 (satu) buah besi karat dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab



Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa I Alfrida Boma, Terdakwa II Roni Boma dan Terdakwa III Otniel Pakage yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa I Alfrida Boma, Terdakwa II Roni Boma dan Terdakwa III Otniel Pakage adalah sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barangsiapa**" telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut: "Openlijk" dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "openbaar" atau "dimuka umum" secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu "di muka umum" cukup tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;



Menimbang bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana disebut “deelneming” dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama dalam pasal ini maka peran masing-masing Terdakwa sudah tidak perlu lagi dipisahkan dampaknya, karena maksud pasal ini adalah tenaga dipersatukan, sehingga masing-masing perbuatan Terdakwa adalah dianggap satu kesatuan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “Secara bersama-sama” diartikan: dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang dengan tenaga bersama dan unsur “melakukan kekerasan” diartikan, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Sedangkan peran masing-masing pelaku dalam tindak kekerasan eks Pasal 170 KUHP, yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 mengkonstituir kaidah hukum bahwa untuk berlakunya Pasal 170 KUHP maka peranan masing-masing “pelaku peserta” dalam tindak kekerasan itu adalah tidak relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang bahwa dalam pengertian tenaga bersama, disini Majelis Hakim memandang termasuk dalam pengertian sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian “kekerasan” menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada hari Jumat Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terjadi pemukulan yang menyebabkan 1 (satu) orang mengalami luka yakni korban Moudy.F.Senduk;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara ini sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa tempat kejadian perkara bertempat di jalan Pemuda Kelurahan Oyehe



Distrik Nabire Kabupaten Nabire, dimana tempat tersebut adalah merupakan jalan umum, sehingga orang lain dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sementara minum minuman beralkohol jenis CT didepan pencucian mobil Excellent di Jalan Pemuda kemudian Terdakwa I pergi buang air kecil disamping pagar cucian mobil tersebut, tidak lama kemudian korban lewat sambil berjalan kearah Oyehe. Lalu Terdakwa I berpapasan dengan korban, namun saat itu Terdakwa I sudah mabuk sekali dan jalan sempoyongan sehingga Terdakwa I bersentuhan dengan korban sehingga Terdakwa I merasa korban meramas payudara Terdakwa I padahal korban tidak melakukannya dan Terdakwa I mengejar korban dari arah belakang dan memukul korban menggunakan tangan kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan megenai muka korban kemudian korban menarik baju Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I berteriak minta tolong dan pada saat itu datang Terdakwa II dan Terdakwa III secara besama-sama memukul korban dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar korban yang berlari sampai dirumah kontrakkannya, kemudian Terdakwa I menemukan besi tersebut untuk menghancurkan kaca jendela rumah korban, Terdakwa I mengambil kursi juga, Terdakwa gunakan untuk menghancurkan kaca jendela korban kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mendobrak pintu rumah korban dan menggunakan batu melempar kaca jendela korban, karena korban sudah masuk kedalam rumah setelah itu datang petugas mengamankan Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ke Polres;

Menimbang bahwa semua tindakan pemukulan terhadap korban Moudy F Senduk serta pengrusakan terhadap kaca jendela rumah korban, dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan juga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat terlihat bahwa tindakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang memukul saksi Moudy.F.Senduk lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong secara bersama-sama, dapat dipandang bahwa mereka telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Moudy.F.Senduk;

Menimbang bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu



tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang dan barang" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 12 (dua belas) buah batu dengan bentuk tidak beraturan yaitu: 5 (lima) buah batu agak besar; 3 (tiga) buah batu agak sedang; 4 (empat) buah batu agak kecil; 5 (lima) potongan kaca dengan bentuk tidak beraturan, 1 (satu) buah besi karat dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah; cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alfrida Boma, Terdakwa II Roni Boma dan Terdakwa III Otniel Pakage** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Alfrida Boma, Terdakwa III Otniel Pakage** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, dan **Terdakwa II Roni Boma** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) buah batu dengan bentuk tidak beraturan yaitu: 5 (lima) buah batu agak besar; 3 (tiga) buah batu agak sedang; 4 (empat) buah batu agak kecil; 5 (lima) potongan kaca dengan bentuk tidak beraturan, 1 (satu) buah besi karat dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah kursi plastik warna merah; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Senin** tanggal **27 September 2021** oleh kami, Cita Savitri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 102/Pid.B/2021 PN Nab tanggal 15 September 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwan, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Yan Naftali Mambrasar, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)